

**LAPORAN AKHIR**  
**PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**PENGESAHAN PERSETUJUAN**  
**ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI**  
**PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**  
***(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE***  
***REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF***  
***THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING***  
***THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC***  
***ZONE BOUNDARY)***



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**2015**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone*).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-177.HN.03.03 2015, setelah menerima surat surat permohonan penyelarasan Nomor

01580/HI/05/2015/59/08 dari Kementerian Luar Negeri selaku pemrakarsa.

Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah ditandatanganinya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, maka selanjutnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengesahkan perjanjian tersebut menurut hukum nasional.

Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Nomor PHN.HN.01.03-281 sebagai

syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 Daftar Kumulatif Terbuka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan yang dapat memperbaiki materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan penyelarasan di Badan Pembinaan Hukum nasional.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum  
NIP. 19620627 198803 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia”, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks hubungan internasional, perundingan penetapan batas laut merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil perundingan penetapan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, serta sebagai penegasan kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau terluar yang berada di dalam garis pangkal kepulauannya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) Negara yang salah satunya adalah Filipina. Perbatasan Indonesia dengan Filipina terletak di perairan Laut Sulawesi dan di Laut Filipina, perlu ditetapkan dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya.

Area penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina diidentifikasi melalui penarikan garis indikatif antara 119°30' BT – 129°30'BT (membentang sejauh 599,5 mil laut/1.110,27 km) dari Laut Sulawesi di sebelah Barat hingga Laut Filipina di sebelah Timur. Dilihat dari potensi sumber daya hayati dan energi, area delimitasi atau perbatasan Indonesia dengan Filipina cukup unik, ditandai dengan keberadaan kumpulan pulau kecil, dan laut dalam (palung laut) yang memiliki kedalaman sekitar 500-7.000 meter, dengan melimpahnya keanekaragaman sumber daya perikanan (pada Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP-716) dan potensi sumber daya mineral dan migas, utamanya gas *hydrate*.

Selain itu, letaknya yang strategis, dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan kekayaan alam yang terkandung di perairan ini kerap kali menjadi sasaran pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)* maupun tindak pidana transnasional lainnya (seperti *illegal*

*migrants, terrorism, smuggling of persons and/or goods*). Untuk itu aspek perlindungan sumber daya alam dan pengamanan kawasan perbatasan laut menjadi pertimbangan utama dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, pentingnya penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Philipina adalah:

1. Memberikan kejelasan hukum guna memudahkan pengawasan, pengamanan dan penegakan hak berdaulat negara oleh aparat penegak hukum nasional di wilayah dimaksud, khususnya dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*), serta tantangan-tantangan lainnya di bidang imigrasi, bea cukai, karantina, sanitasi dan pertahanan keamanan.
2. Menjamin status penduduk dan hak nelayan lokal disamping upaya pengelolaan perairan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina.
3. Memberikan bingkai hukum yang pasti mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 1162, 13 km, dengan wilayah Zona seluas 218.950 km<sup>2</sup>.
4. Menegaskan hak dan kewajiban masing-masing negara yang timbul dari kepentingan nasional dan internasional.
5. Membuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina, maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan dihadapi dapat diantisipasi serta diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara. Selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya hayati dan pelestarian lingkungan hidup yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan memperoleh manfaat yang dituju dari Persetujuan dimaksud, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diperlukan suatu pengesahan melalui Undang-undang, maka untuk itulah Naskah Akademik ini dibuat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina dan bagaimana solusinya?



2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional, termasuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lain seperti buku dan majalah ilmiah.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Tim Penyusun Naskah Akademik juga melakukan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### 1. Teori Zona Ekonomi Eksklusif

Rezim hukum internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif dikembangkan dari *Truman Proclamation 1945* dimana Amerika Serikat secara unilateral mengklaim hak eksklusif atas sumber daya hayati dan Non-hayati pada dasar laut dan permukaan landas kontinen selepas laut territorial.<sup>1</sup> Klaim unilateral ini telah mendorong negara-negara Amerika Latin untuk menetapkan klaim yang lebih luas dan komprehensif di wilayah lepas pantai yang tak hanya mencakup dasar laut tetapi juga termasuk kolom airnya. Konsep ini kemudian dikembangkan pula oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dari tahun 1973-1982 serta praktek Negara-negara (*State practice*) yang berkeinginan untuk melindungi cadangan sumber daya alam hayati yang terdapat di sekitar pantainya dari kegiatan-kegiatan perikanan yang diperbolehkan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini memandang arti penting Zona Ekonomi Eksklusif bagi kepentingan nasional

---

<sup>1</sup> Robertson, Jr., Horace B. *Navigation in the Exclusive Economic Zone*. Virginia Journal of International Law, Vol.24:4.

Indonesia, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga berkeinginan untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan persetujuan tersebut. Pengesahan persetujuan dilaksanakan dalam bentuk undang-undang mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa:

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Penjelasan Pasal 10:

“Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta memorandum saling pengertiannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Mengingat penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif negara berkenaan dengan butir (a) dan (c) dari

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan dengan undang-undang.

Menurut Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, definisi Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan Wilayah Laut, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UNCLOS 1982.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dimaksud, Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan memiliki yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Namun demikian, Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain dengan memberikan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara lain dapat ikut

serta memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan pengaturan khusus, sepanjang Indonesia belum memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut sepenuhnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, menyebutkan bahwa definisi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal Laut Wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur bahwa Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
  1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
  2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
  3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Menurut Pasal 57 UNCLOS 1982 selanjutnya menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Oleh karena itu, bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan harus menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif dimaksud.

Dasar hukum penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan adalah Pasal 74 yang ayat 1 (satu) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu solusi yang adil.

Ketentuan tersebut telah menjadi landasan bagi Republik Indonesia dengan Republik Filipina dalam melakukan serangkaian perundingan untuk mencapai persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Kedua negara telah menyepakati penarikan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan *relevant circumstances* di area delimitasi, yakni mempertimbangkan perbandingan panjang garis pangkal (*baseline*) kedua negara (proporsionalitas) dengan angka rasio 1:1,366.

## **2. Konsep Negara Kepulauan**

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat Internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS III 1982 disebutkan bahwa, "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan



kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.<sup>2</sup>

Dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

“Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara RI”<sup>3</sup>

### **3. Konsep Negara Maritim**

Ada beberapa pandangan terkait dengan pengertian maritim. Di antaranya menurut Miffin bahwa negara maritim adalah negara yang banyak dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Sedangkan menurut Merman arti maritim adalah wilayah laut, dan negara maritim adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

<sup>3</sup> Maskun, SH., LLM, Konsepsi Negara Kepulauan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian%internasional.html>, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.30

<sup>4</sup> Anonym, pengertian-negara-maritim-menurut-para-ahli, diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/>, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.45

Konsep negara maritim sebenarnya lebih mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Kondisi geografis strategis dan potensi laut yang sangat besar dapat dijadikan modal dasar pembangunan menuju negara maritim. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat juga menjadi penopang kedaulatan ekonomi dan perdagangan nasional dengan perencanaan dan tata kelola yang baik dan bijak. Modal dasar tersebut harus dapat dikuasai dengan kedaulatan dan kemampuan pemanfaatannya secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk kepentingan nasional dan hubungan internasional.

Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Dengan demikian apabila membicarakan negara maka digunakan istilah Negara Maritim karena terkait dengan kata sifat mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait dengan artian fisik dan properti (*physical property*) yakni terkait dengan sumberdaya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai Negara Maritim<sup>5</sup>

#### **4. Teori Batas Wilayah Laut**

Wilayah laut suatu negara disebut sebagai perairan atau lautan teritorial. Umumnya batas laut dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Di luar

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00

batas tersebut disebut laut bebas. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional:

- a. Res Nullius, yang artinya laut tidak ada yang memiliki.
- b. Res Communis yang artinya laut milik bersama masyarakat dunia.

Sementara itu menurut traktat multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 di Montego Bay Jamaika batas lautan ditentukan oleh batas-batas tertentu, yaitu :<sup>6</sup>

1. Batas laut teritorial

Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

2. Batas zona bersebelahan

Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.

3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas

---

<sup>6</sup> Stela Vania, Wilayah Negara, diakses dari <https://prezi.com>, pada tanggal 11 September 2015 pukul 09.00

berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut.

#### 4. Batas landas benua

Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Terkait dengan pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 disebutkan adanya 6 (enam) wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal, yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Pada kawasan ini suatu negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun Non-hayati di dasar, di bawah, dan di atas permukaan laut, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Namun demikian negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai.

#### 5. **Teori Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Internasional yang memprasyaratkan ratifikasi tidak berlaku jika salah satu pihak belum meratifikasi perjanjian tersebut. Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan Internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

Secara teori, ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Salah satu alasan perjanjian Internasional dinyatakan dengan ratifikasi adalah karena perjanjian Internasional yang ditandatangani menentukan demikian.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Ratifikasi perjanjian Internasional akan dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/hibah luar negeri.

Proses pembentukan perjanjian Internasional sendiri melalui berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu:

1. Penjajakan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh negara pihak mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian
2. Perundingan merupakan tahap selanjutnya untuk membahas masalah substansi maupun teknis yang akan disepakati
3. Perumusan naskah merupakan tahap merumuskan rancangan isi perjanjian
4. Penerimaan merupakan tahap menerima naskah yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
5. Penandatanganan merupakan tahap akhir dari perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan

merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan<sup>7</sup>

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni asas hubungan Internasional yang berlaku umum bagi setiap negara yang melakukan perjanjian internasional dan asas perjanjian internasional yang terkait dengan materi perjanjian, antara lain:

### 1. Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada diluar wilayah tersebut berlaku hukum asing. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi sangat penting bagi Indonesia dan Filipina. Berdasarkan penetapan wilayah maritim kedua negara, Indonesia dapat melakukan pengelolaan terhadap segala bentuk sumberdaya yang ada dalam teritori yang diatur dalam perjanjian maupun melakukan perlindungan dan

---

<sup>7</sup> Adam Hecc, Asas Perjanjian Internasional, diakses dari <http://www.slideshare.net/> pada tanggal 12 September 2015 Pukul 08.05

penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah teritorialnya berdasarkan isi perjanjian.

2. *Egality Rights*

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan/perjanjian Internasional mempunyai kedudukan yang sama, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Republik Filipina. Baik kedudukan sebagai subyek hukum Internasional maupun kedudukan yang sama atas hak dan kewajiban sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati kedua negara.

3. *Reciprositas*

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara pihak yang melakukan perjanjian Internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif.

4. *Bonafides*

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan oleh setiap negara pihak dalam perjanjian Internasional termasuk juga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina dilandaskan dengan itikad



baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

5. *Courtesy*

Asas saling menghormati kehormatan masing-masing negara Negara. Berlaku juga bagi Indonesia dan Filipina terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Filipina sebagai negara pihak dalam perjanjian, demikian pula sebaliknya dengan Filipina memiliki kewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

6. *Rebus Sig Stantibus*

Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Asas ini merupakan bagian dari setiap perjanjian Internasional dalam hal kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian.

7. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk

pengikatan diri terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dan diberlakukan dalam norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk pengesahan

#### 8. Asas Kemanfaatan

Bahwa dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintah Republik Indonesia dapat dengan leluasa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di perairan tersebut maupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi**

#### 1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi

Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Australia, Filipina, Vietnam, Palau, Thailand, India dan Timor Leste. Dari tujuh negara tersebut, persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif baru ditetapkan dengan Australia dan Filipina. Sedangkan dengan Negara Vietnam, Palau dan Thailand, masih dilakukan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk Timor-Leste dan India,

Indonesia belum memulai perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif-nya.

Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan persetujuan batas maritim pertama antara Indonesia dengan Filipina, sementara batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Filipina belum ditetapkan.

Namun demikian tidak pernah terjadi konflik antara kedua negara. Masing-masing negara saling menghormati batas maritimnya meskipun belum memiliki perjanjian bilateral terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Kendati tidak pernah mengalami konflik dengan Filipina tetapi sangatlah penting bagi Indonesia untuk menetapkan dan menegaskan batas maritimnya sehingga baik Indonesia maupun Filipina sendiri bisa melaksanakan kewenangannya terhadap wilayah teritorinya. Bagi Indonesia sendiri penetapan batas wilayah dengan Filipina menjadi dasar pelaksanaan hak-hak berdaulat di wilayah maritimnya.

Sebagai catatan, terdapat sejumlah 3000-4000 jiwa warga keturunan Filipina di Talaud yang status kewarganegaraannya tidak jelas, di Filipina Selatan. Sementara itu, terdapat lebih dari 5000 jiwa keturunan Warga Negara Indonesia *undocumented* yang berdiam di Filipina bagian selatan, khususnya di Mindanao sejak abad ke-13, dan sudah terjadi perpindahan masyarakat di wilayah antara Sulawesi Utara terutama dari Sangir-Talaud ke Mindanao dengan menggunakan jalur tradisional. Nelayan keturunan Indonesia seringkali terlibat dalam *IUU Fishing* di wilayah perikanan RI karena dimanfaatkan oleh pengusaha ikan Filipina, serta penyelundupan BBM untuk industri ikan

di General Santos City. Selain itu, WNI di Filipina Selatan diduga sering melakukan perdagangan di tengah laut dengan cara barter dengan WNI, yang merupakan tindak ilegal.

Perundingan Republik Indonesia dan Filipina telah berkali-kali dilaksanakan khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, namun perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina baru mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara secara periodik bertemu dalam *Joint Permanent working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns*. Pada awalnya Filipina berdasarkan *Treaty of Paris* tahun 1898, menggambarkan wilayah maritimnya dalam bentuk kotak dengan memasukan Pulau Miangas ke dalam wilayah Filipina, akan tetapi metode seperti ini tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 yang digunakan oleh Indonesia sebagai dasar penarikan garis batas maritim. Hal ini dilakukan oleh Filipina mengingat batas-batas wilayah termasuk penetapan Zona Ekonomi Eksklusifnya diatur dalam Konstitusi negara yang mengadopsi ketentuan dalam *Treaty of Paris*.

Setelah Filipina melakukan amandemen terhadap Konstitusi negaranya, dan melakukan penyesuaian dengan UNCLOS 1982, perundingan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mencapai kesepakatan pada tanggal 23 Mei 2014. Persetujuan ini merupakan salah satu capaian hubungan bilateral Indonesia-Filipina dalam hal delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan persetujuan ini, terbuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan lingkungan laut yang kaya dengan sumber daya hayati dan Non-hayati di

Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain menciptakan kepastian hukum mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 1162,13 km, Indonesia juga mendapatkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif seluas 218.950 km<sup>2</sup>.

Dilihat dari segi hubungan bilateral Indonesia dan Filipina yang memiliki kerjasama di berbagai bidang. Persetujuan ini akan membuka kesempatan yang besar bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan seperti kerjasama di bidang-bidang baru antara lain, perikanan dan penelitian ilmiah kelautan. Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara dapat menjadi landasan yang baik untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

## **2. Perbandingan Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dengan Negara Lain**

Selain persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan kerjasama dengan Papua Nugini yang telah ditandatangani dan diratifikasi dengan Kepres Nomor 21 Tahun 1982, Indonesia juga pernah melakukan perjanjian mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 1997 namun hingga saat ini belum diratifikasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Prof. DR. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00 WIB

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 2014 selain dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dan memberikan kontribusi pada stabilitas kawasan, juga memberikan sejumlah manfaat yang meliputi, antara lain:

1. Menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi;
2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat , pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. Memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengamankan sumber daya alam hayati dan non-hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
4. Memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. Memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk melakukan riset dan penelitian ilmiah;
6. Mendorong kerjasama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;

7. Menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; dan
9. Mengikat Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani terkait penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Pemerintah Republik Filipina

Selain manfaat tersebut, pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif juga menimbulkan implikasi terhadap program-program kegiatan Kementerian/Lembaga para pemangku kepentingan sehingga dipandang perlu untuk melakukan sejumlah penyesuaian sebagai berikut, antara lain:

1. melakukan penyesuaian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi;
2. melakukan penyesuaian Peta Laut dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi yang menjadi referensi dasar operasi penegakan hukum perlindungan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta upaya pelestarian lingkungan laut;
3. melakukan pemutakhiran data-data geospasial dan hidro-oseanografi di wilayah perairan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi;

4. perencanaan operasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun stakeholder lain yang terkait); dan
5. Perubahan tata ruang wilayah laut di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina
6. Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Eksklusif yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dengan meratifikasi persetujuan tersebut, sudah jelas memberikan implikasi terhadap kondisi wilayah maritim Indonesia. Implikasi tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan pengembangan tata ruang wilayah maritim dan perluasan tugas serta fungsi lembaga-lembaga terkait sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Demikian pula dengan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan memberikan pengaruh. Beban biaya akan bertambah namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi perjanjian tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan negara mengingat besarnya hasil-hasil sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang tersebar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang diperjanjikan. Artinya perlu dilakukan perencanaan terhadap anggaran pembangunan di kawasan perbatasan sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian tata ruang dan wilayah, serta anggaran operasional penegakan hukum, perlindungan dan



pengelolaan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati.

Perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan salah satu langkah Indonesia untuk mewujudkan tujuannya sebagai negara maritim yang sejahtera, karena perjanjian ini merupakan ruang untuk merumuskan Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (*National Ocean Development Policy*).

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu pengejawantahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, berbagai perjanjian Internasional mengenai batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga masih dilakukan dengan Keputusan Presiden, diantaranya :

1. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan India
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Thailand
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Malaysia
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dengan Papua Nugini

Namun ada juga beberapa perjanjian batas wilayah maritim yang diratifikasi dengan Undang-Undang di antaranya:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Malaysia
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Singapura
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Papua Nugini
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka berdasarkan substansi suatu perjanjian Internasional akan menentukan dengan apa perjanjian tersebut diratifikasi. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang perlu dilakukan analisis terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

**1. Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945**

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan pelaksanaan amanat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditujukan untuk

meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Persetujuan ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina.

## **2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

### 1) Pasal 2

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

### 2) Pasal 3 (1)

“Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Indonesia dan Filipina memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan, akibatnya penarikan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif tidak bisa mencapai 200 mil.

Apabila kedua negara yang merupakan negara kepulauan sama-sama menarik garis Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil mengelilingi kepulauan masing-masing, akan terjadi tumpang tindih wilayah di bagian selatan Mindanao dan perhimpitan batas di perairan laut Sulawesi. Oleh karena itu kedua negara telah melakukan dan menyepakati perjanjian untuk menentukan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif di kedua wilayah yang saling tumpang tindih dan berhimpit tersebut pada tanggal 23 Mei 2014.

### **3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional**

#### 1. Pasal 2

*“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”*

#### 2. Pasal 3

*“Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.”*

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan implementasi dari hubungan dan politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disusun berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persetujuan ini juga merupakan manifestasi pelaksanaan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas

aktif dalam rangka memajukan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka memperkuat integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa *“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”* yang selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa, *“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional”*. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam

perjanjian internasional tersebut. Perjanjian antara Indonesia dan Filipina memberikan syarat agar kedua negara pihak mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing. Hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Dalam menetapkan bentuk hukum pengesahan perjanjian Internasional dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa, "*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri."*

Perjanjian internasional Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan salah satu susbtansi perjanjian yang berkenaan dengan perubahan wilayah atau atau penetapan batas wilayah negara serta menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara Republik Indonesia, maka pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

## **5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)**

Menurut UNCLOS, Indonesia sebagai negara peserta yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini (UNCLOS) dan untuk mana konvensi ini berlaku berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

1. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
2. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus: 24 mil-laut;
3. Zona Ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur; dan
4. Landas Kontinen: antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Pada Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin namun demikian, dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini



dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia maupun Filipina harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat 8 dan 9 dari UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil-laut, harus dicantumkan dalam peta atau peta-peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetic.

Namun berlaku ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang mengatur terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif telah dilakukan dengan mencantumkan batas-batas serta daftar koordinat geografis yang jelas ke dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisi zona masing-masing negara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

## **6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial perairan Kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tentang batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (*boundary*) dengan negara negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Pada dasarnya Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalam

UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pemerintah Republik Indonesia sendiri menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain termasuk Filipina yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya dengan tidak mengesampingkan kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia.

#### **7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara**

Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan memberikan batas wilayah sebagai sebuah garis pemisah kedaulatan yang didasarkan atas hukum Internasional. Sementara wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang memiliki garis batas sebagai pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara lain. Zona Ekonomi Eksklusif sendiri merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa batas wilayah negara baik di darat, di perairan,

hingga dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk ruang udara di atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral maupun trilateral mengenai batas darat, batas laut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Akan tetapi lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan “Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Untuk kondisi Indonesia dan Filipina sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 6 mengingat posisi Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina maka untuk menentukan batas wilayah Indonesia diperlukan perjanjian bilateral antara kedua negara.

#### **8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara yang diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan, bahwa menanggulangi setiap ancaman itu diperlukan persiapan secara dini oleh Pemerintah

dengan bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tata cara penyusunan pertahanan negara sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kepastian hukum terkait dengan penetapan batas wilayah maritim yang letaknya berbatasan dengan negara lain merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi Pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah persiapan dini dalam upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan perwujudan kepastian hukum atas wilayah maritim Negara Republik Indonesia.

#### **9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, termasuk

mengamankan wilayah perbatasan serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tentara Nasional Indonesia terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, bahwa tugas dari Tentara Nasional Angkatan Laut adalah:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut

Perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina merupakan bagian dari hukum internasional yang harus diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberikan kewenangan bagi Angkatan Laut Indonesia untuk melakukan penegakan hukum serta menjaga keamanan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagai bagian dari yurisdiksi nasional.

## **10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa penataan ruang dan wilayah nasional dalam Undang-Undang ini meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Pemerintah melaksanakan kewenangannya meliputi perencanaan tata ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berdasarkan Pasal 8 ayat (2).

Kewenangan Pemerintah Pusat juga terkait dengan kerjasama penataan ruang antar negara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d perlu dilakukan sehingga tidak terjadi konflik baik dalam wilayah yurisdiksi nasional maupun di wilayah perbatasan negara tetangga. Jika terjadi perubahan perubahan batas teritorial negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) maka perubahan tersebut akan ditetapkan dengan Undang-Undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dengan adanya perjanjian penetapan batas dengan Filipina telah merubah batas wilayah maritim Indonesia maka harus dilakukan perubahan batas teritorial dengan Undang-Undang setelah ratifikasi dilakukan.

**11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi, Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang ini, yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Namun mengingat posisi pantai Indonesia dengan Filipina adalah berhadapan dan berdampingan maka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai salah satu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ditetapkan menurut hasil perjanjian dengan Pemerintah Republik Filipina.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia yang melakukan aktivitas di kawasan Zona Eksklusif Indonesia untuk memiliki dan membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Demikian pula Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona



Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (2). Lebih lanjut pada ayat (3) memuat ketentuan terkait masalah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Untuk bisa melakukan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif maka kejelasan status dan peta batas Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan hak berdaulat dari Indonesia haruslah jelas dan sah, terutama jika batas zona tersebut memiliki jarak yang tidak mencapai 200 mil laut, maka diperlukan perjanjian antar negara yang berada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Hasil kesepakatan ini perlu dituangkan dalam piagam perjanjian untuk kemudian dilakukan pengesahan menurut hukum nasionalnya masing-masing sehingga setiap negara pihak termasuk Indonesia dapat melaksanakan hak berdaulatnya atas wilayah yang menurut perjanjian merupakan teritori Pemerintah Republik Indonesia.

## **12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial**

Informasi Geospasial menurut Pasal 1 angka 4 adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Lebih lanjut disebutkan dalam angka 5

bahwa salah satu Informasi geospasial adalah Informasi Geospasial Dasar yaitu Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Sementara menurut Pasal 5 salah satu Informasi Geospasial Dasar adalah peta dasar yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 bahwa Peta dasar sendiri dimaksudkan sebagai peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai dan Laut Nasional yang salah satu unsurnya adalah batas wilayah. Batas wilayah sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, maka digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pada saat sebelum adanya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif maka penetapan batas Zona tersebut masih menggunakan batas wilayah sementara. Setelah ditandatanganinya persetujuan mengenai penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara maka penggambarannya menggunakan dokumen penentuan batas wilayah berdasarkan hasil perjanjian.

Dengan demikian pengolahan data geospasial pun akan tergantung pada koordinat wilayah termasuk

wilayah pantai dan laut nasional. Maka persetujuan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina akan ikut mempengaruhi proses pengolahan data geospasial sehingga pada akhirnya akan berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 bahwa Informasi Geospasial Dasar diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Informasi Geospasial Dasar dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial Dasar (jaring kontrol geodesi dan peta dasar) sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, maka pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik.

Maka perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif mengharuskan dilakukannya pemutakhiran Informasi Dasar Geospasial terhadap perubahan wilayah maritim Indonesia.

### **13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis

dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pertahanan dan keamanan sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran Negara yang salah satunya meliputi wilayah Laut.

Terkait wilayah laut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang kedaulatannya meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaan kedaulatannya Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Penyelenggaraan kelautan sendiri bertujuan mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang secara global mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Wilayah laut sendiri terdiri dari wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Wilayah yurisdiksi diatur dalam Pasal 7 meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen. Selanjutnya dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan hukum internasional.

Mengingat hukum laut Internasional yang diterapkan Indonesia adalah UNCLOS 1982 maka segala hal yang terkait dengan pengaturan mengenai batas-batas wilayah laut yang harus diatur melalui perjanjian Internasional diantara negara-negara yang memiliki wilayah laut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UNCLOS :

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Maka perjanjian Indonesia dengan Filipina merupakan bentuk penyelenggaraan kelautan, sehingga pada akhirnya Pemerintah Republik Indonesia dapat melaksanakan kedaulatannya sebagai negara kepulauan

di wilayah yurisdiksinya termasuk Zona Ekonomi  
Eksklusif.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Dalam rangka menjaga kesatuan wilayah nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, serta kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Indonesia yang merupakan tugas dan tanggung-jawab semua elemen bangsa dan negara, Pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi perbatasan.

Penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang disepakati kedua negara dan dituangkan ke dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penambahan 'pagar batas' yang baru tersebut juga akan memberikan

kepastian hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan nasionalnya di kawasan perbatasan guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelesaian sengketa secara damai, melalui perundingan penetapan batas, yang menghasilkan kesepakatan penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif juga dipandang sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

## **B. Landasan Sosiologis**

Hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sejak pertama kali dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada bulan November 1949 hingga saat ini telah terjalin dengan baik. Hubungan bilateral yang baik tersebut tercermin dari sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh kedua negara. Salah satunya adalah bantuan Indonesia kepada Filipina untuk mencapai perdamaian di Filipina Selatan, begitu pula berbagai kerjasama dan saling dukung lainnya di forum-forum regional dan multilateral.

Perundingan delimitasi batas maritim Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina telah berlangsung selama 20 tahun, namun sempat tertunda beberapa tahun dikarenakan Filipina perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tentang Penetapan Baselines (Bill Defining the Philippines' Archipelagic Baseline Boundary). Amandemen Undang-Undang tersebut baru diselesaikan pada tahun 2009.

Penambahan wilayah hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berarti penambahan wilayah yang dapat



dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah sekitar perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Filipina mendapat kepastian hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hayati dan non-hayati guna memajukan kesejahteraannya.

Kejelasan status dan batas Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina juga akan membantu meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Hal ini diperkuat dengan trend positif dari aktivitas perdagangan kedua negara. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan. Pada tahun 2013 yang lalu, kerjasama perdagangan kedua negara mencapai USD 4,6 milyar, dan nilai surplus perdagangan Indonesia-Filipina sendiri mencapai USD 3,04 milyar. Di tengah upaya Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak ekspor bagi produk-produk unggulan, peningkatan aktivitas dan kerjasama perdagangan, disepakatinya perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara diharapkan akan dapat membantu menambah devisa nasional.

Selain itu, penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sangat krusial dalam membuka jalan bagi upaya untuk mengurangi insiden lintas batas. *People movement* dengan frekuensi yang sangat tinggi di wilayah ini didasari motif ekonomi (termasuk dalam konteks melakukan praktek *Illegal Unreported Unregulated Fishing*) dan penyatuan keluarga.

Pada tanggal 23 Mei 2014, pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Manila, kedua negara akhirnya menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif. Penandatanganan Persetujuan ini dipandang oleh banyak kalangan sebagai contoh penyelesaian penetapan batas maritim yang tidak membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan di tengah-tengah memanasnya situasi kawasan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Bagi kedua negara, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan capaian berarti dalam hubungan bilateral maupun kehidupan bernegara. Persetujuan tersebut juga mendapatkan catatan tersendiri sebagai perjanjian batas maritim pertama yang dimiliki Indonesia dengan Filipina. Sebaliknya, bagi Filipina Persetujuan tersebut merupakan satu-satunya perjanjian batas maritim yang dimiliki dengan negara tetangganya.

### **C. Landasan Yuridis**

Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagai suatu perjanjian internasional dengan materi muatan mengenai wilayah negara harus dilaksanakan melalui undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

2. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang ingin dicapai dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya

**1. Sasaran Politis**

- a. Tercapainya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik akan memberikan dampak yang positif dalam penguatan kerjasama bilateral antar kedua negara di berbagai bidang kedepannya;
- b. Terciptanya nilai strategis dalam mendorong penyelesaian penetapan batas Laut Wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga di segmen-segmen batas laut lainnya;
- c. Terwujudnya kontribusi terhadap stabilitas di kawasan.

**2. Sasaran Ekonomis**

Terciptanya kepastian hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi di perairan antara Indonesia dan Filipina melalui penetapan kebijakan ekonomi strategis yang akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan termasuk pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun Non-hayati sesuai dengan hukum nasional dan

internasional serta yang memperluas wilayah hak berdaulat Indonesia.

### **3. Sasaran Yuridis**

- a. Tercapainya pengakuan negara tetangga, dalam hal ini Filipina, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayahnya yang terdiri atas pulau-pulau dengan batas perairan yang jelas;
- b. Terciptanya kelengkapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk melakukan pemanfaatan maupun melaksanakan kedaulatannya melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di wilayahnya yang sah sesuai dengan persetujuan kedua negara.
- c. Terwujudnya kejelasan garis batas maritim yang berguna bagi Indonesia untuk memanfaatkan hak berdaulatnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut

### **4. Sasaran Teknis**

Terbentuknya garis batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Norma hukum nasional dan Internasional, dengan memperhatikan teknis penarikan garis sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 maupun Aspek Teknis Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (TALOS 1982);

## **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

1. Persetujuan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina perlu dituangkan dengan Rancangan Undang-Undang
2. Persetujuan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan

## **C. Ruang Lingkup Materi**

Pokok-pokok materi yang akan disahkan dengan undang-undang berdasarkan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Batas Eksklusif yang isinya adalah :
  - a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Para Pihak didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan titik-titik 1 hingga 8 diekspresikan dalam kordinat-kordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum*, dalam urutan yang diberikan di bawah ini:

| <b>Titik</b> | <b>Lintang</b> | <b>Bujur</b>   |
|--------------|----------------|----------------|
| 1            | 3° 06' 41" U   | 119° 55' 34" T |
| 2            | 3° 26' 36" U   | 121° 21' 31" T |
| 3            | 3° 48' 58" U   | 122° 56' 03" T |
| 4            | 4° 57' 42" U   | 124° 51' 17" T |
| 5            | 5° 02' 48" U   | 125° 28' 20" T |

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| 6 | 6° 25' 21" U | 127° 11' 42" T |
| 7 | 6° 24' 25" U | 128° 39' 02" T |
| 8 | 6° 24' 20" U | 129° 31' 31" T |

- b. Letak yang sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut sebagaimana mengacu pada Ayat (1) Pasal I akan ditetapkan dengan metode yang akan disepakati bersama oleh otoritas-otoritas yang berwenang dari Para Pihak.
  - c. Otoritas berwenang dari Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan otoritas berwenang dari Republik Filipina adalah *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources*.
  - d. Setiap perbedaan dalam penafsiran, penerapan dan pelaksanaan dari persetujuan yang telah disepakati diselesaikan secara damai melalui konsultasi, perundingan serta melalui saluran diplomatic
  - e. Persetujuan disahkan menurut ketentuan nasional yang berlaku dari masing-masing negara yang menandatangani dan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan
2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun selama ini tidak ada konflik atau perseteruan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina terkait batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua Negara, namun sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menghargai prinsip *Good-Neighborliness* maupun *Peaceful Co-Existence* sudah tentu membutuhkan antisipasi tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul bagi kedua Negara. Selain itu kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Filipina di perairan Laut Sulawesi dan Laut Filipina sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya
2. Salah satu butir dalam materi muatan perjanjian yang disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina adalah kedua Negara pihak



akan melakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut menurut hukum nasional negaranya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri pengesahan perjanjian yang materi muatannya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, maupun perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia serta kedaulatan atau hak berdaulat Negara, maka pengesahannya dilakukan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah :

- a. Landasan Filosofis

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

- b. Landasan Sosiologis

Penambahan wilayah hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berarti penambahan wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sangat krusial dalam membuka jalan bagi upaya untuk mengurangi insiden lintas batas. Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan capaian berarti dalam hubungan bilateral maupun kehidupan bernegara. Persetujuan tersebut juga mendapatkan catatan tersendiri sebagai perjanjian batas maritim pertama yang dimiliki Indonesia dengan Filipina

c. Landasan Yuridis

Pengesahan Perjanjian merupakan pelaksanaan amanah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditujukan untuk meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disahkannya persetujuan ini bukan hanya sasaran politis yaitu terciptanya hubungan yang baik antara kedua Negara pihak, lebih dari itu sasaran lainnya adalah secara ekonomis akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan termasuk pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun non-hayati, serta secara yuridis Indonesia memiliki dasar

hukum untuk melakukan pemanfaatan maupun melaksanakan kedaulatannya melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di wilayahnya.

## **B. Saran**

1. Agar setelah Indonesia melakukan pengesahan atas Persetujuan ini kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pertukaran Piagam Pengesahan dengan pihak Filipina agar Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sesuai dengan salah satu butir perjanjian.
2. Agar Indonesia dan Filipina dapat mendaftarkan secara bersama-sama (*joint register*) Persetujuan ini kepada Sekjen PBB setelah proses pertukaran piagam pengesahan dilakukan oleh kedua negara. berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, sebagai bentuk kewajiban kedua negara sebagai anggota PBB.
3. Dengan mempertimbangkan besarnya kepentingan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif kedua Negara, maka Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian ini perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 Daftar Kumulatif Terbuka.
4. Naskah akademik dapat digunakan untuk keperluan dalam mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA  
MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF,  
2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE  
DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE  
BOUNDARY, 2014*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
  - b. bahwa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Wilayah Negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan;

- c. bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 di Manila, Filipina;
- d. bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014, ini dilakukan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) dan memberikan pengakuan terhadap wilayah Negara Kepulauan yang mempunyai arti penting untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disahkan dengan undang-undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*);

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN  
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (*AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE  
DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC  
ZONE BOUNDARY, 2014*)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary*), yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina.
- (2) Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...**



## **TENTANG**

### **PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)**

#### **I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antarnegara. Terdapat sejumlah negara tetangga yang wilayah lautnya memiliki klaim tumpang tindih dengan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste, Palau, dan Viet Nam. Salah satu wilayah laut yang masih terdapat tumpang tindih dengan negara tetangga di Laut Sulawesi dan Laut Filipina adalah pada ZEE dimana Indonesia memiliki hak berdaulat atasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*) yang mana Konvensi tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara-negara tetangganya melalui perundingan.

Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan dan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara-negara tetangga, termasuk Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina telah menetapkan batas ZEE dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina.

Persetujuan tersebut bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain:

1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Republik Indonesia dan Republik Filipina;
2. memperkuat upaya menjaga hak-hak berdaulat, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;

5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau-pulau terluar Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;
6. menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;
7. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta kegiatan penelitian ilmiah;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional terkait penetapan batas wilayah negara perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif meliputi:

1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif mengatur titik-titik koordinat dan garis-garis geodetik yang menghubungkannya sebagai batas zona ekonomi eksklusif kedua negara. Titik-titik koordinat tersebut terdiri dari titik belok 1 sampai dengan titik belok 8 dengan koordinat sebagai berikut:

| Titik | Lintang | Bujur |
|-------|---------|-------|
|-------|---------|-------|

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 1 | 3°06'41" LU | 119°55'34" BT |
| 2 | 3°26'36" LU | 121°21'31" BT |
| 3 | 3°48'58" LU | 122°56'03" BT |
| 4 | 4°57'42" LU | 124°51'17" BT |
| 5 | 5°02'48" LU | 125°28'20" BT |
| 6 | 6°25'21" LU | 127°11'42" BT |
| 7 | 6°24'25" LU | 128°39'02" BT |
| 8 | 6°24'20" LU | 129°31'31" BT |

Garis-garis geodetik yang menghubungkan titik-titik 1 hingga 8 diekspresikan dalam koordinat-koordinat geografis berdasarkan "*World Geodetic System 1984*" (WGS84) Datum. Batas ZEE kedua negara tersebut digambarkan dalam Peta Lampiran Persetujuan.

2. Letak sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang akan disepakati bersama oleh otoritas yang berwenang dari kedua negara. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, otoritas dimaksud adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
3. Tata cara penyelesaian perselisihan secara damai melalui konsultasi atau perundingan akan dilakukan apabila terdapat perbedaan yang timbul dari penafsiran, penerapan atau pelaksanaan persetujuan kedua negara.
4. Persetujuan Penetapan Batas ZEE perlu diratifikasi oleh negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya persetujuan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
...

